

**ANALISIS PERAN AKTOR DALAM PROSES AGENDA SETTING  
PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DI KABUPATEN BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ferina Ika Anjarwati  
NPP. 29.0798

*Asdraf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : ferinaia28@gmail.com

**ABSTRACT**

*The Policy for Providing Incentives and Ease of Investment should have been issued after the Banyumas Regency Regulation No. 2 of 2013 was enacted, but so far the policy has not been formulated. This study intends to find out how the policy process for providing incentives and facilitating investment in Banyumas Regency is included in the policy agenda and how the roles of actors in the agenda setting process are as well as knowing the causes of not immediately establishing the policy. The researcher used a case study descriptive research method, with data collection techniques using interview, observation and documentation techniques. The results of this study indicate that the agenda setting process for the formulation of policies for providing incentives and facilitating investment begins with the mandate in the laws and regulations on it and the fifth mission of Banyumas Regency. The agenda setting process is going well, although the policy network does not involve actors outside the government, the policy makers also carry out their roles in accordance with their main duties and functions. The policy of providing incentives and facilitating investment was not immediately made in 2013 because there were still changes to the laws and regulations on it and the prioritization of other priority programs in that year.*

**Keywords:** *Policy, Incentive, Investment, Agenda setting*

**ABSTRAK**

Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal seharusnya dikeluarkan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 ditetapkan, namun hingga saat ini kebijakan tersebut belum juga selesai dirumuskan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana proses kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Banyumas masuk kedalam

agenda kebijakan dan bagaimana peran para aktor dalam proses *agenda setting*nya serta mengetahui penyebab tidak segera dibentuknya kebijakan tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses *agenda setting* perumusan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diawali dengan adanya amanat dalam peraturan perundang-undangan di atasnya dan misi Kabupaten Banyumas yang ke lima. Proses *agenda setting* berjalan dengan baik, meskipun dalam jejaring kebijakannya tidak melibatkan aktor diluar pemerintahan, para aktor perumus kebijakan juga menjalankan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tidak segera dibuat di tahun 2013 karena masih adanya perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya dan pengutamaan program prioritas lainnya di tahun tersebut.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Insentif, Penanaman Modal, *Agenda setting*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi yang baik sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian nasional. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya potensial yang tersedia dengan melakukan kegiatan pengembangan, pengendalian, pengawasan, dan promosi investasi. Tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi adalah bagian dari pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk membuat lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, mengembangkan kapasitas dan kemajuan teknologi, menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan, serta dalam rangka menciptakan masyarakat yang semakin sejahtera. Oleh karenanya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan menciptakan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan investasi untuk mengelola sumber daya ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dalam era revolusi industri 4.0 yang perkembangan teknologinya semakin pesat, seharusnya kemudahan dalam berinvestasi dapat ditingkatkan. Terlebih bagi Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, persaingan menarik investasi berada pada tahap yang semakin ketat dan kompetitif. Para pemilik modal biasanya menginginkan untuk berinvestasi di negara yang bisa menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha. Untuk itu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagai bentuk perlindungan bagi para investor terkait kepastian hukum dan kepastian berusaha di Indonesia, yang kemudian perkembangan undang-undang ini selalu diperbarui melalui peraturan perundang-undangan dibawahnya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dari waktu ke waktu.

Penanaman modal merupakan salah satu kegiatan pembangunan daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat dan sektor swasta. Dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa, guna mendorong keikutsertaan masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat maupun investor yang diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Disamping itu, pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang disebut layak menjadi wilayah terfavorit bagi investor dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu yang menjadi alasan yaitu karena pelayanan perizinannya merupakan peringkat pertama sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) terbaik se-Indonesia dalam *Investment Award* 2018.<sup>1</sup> Selain itu, investasi di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 jumlah investasi di Jawa Tengah mencapai Rp 59,27 Triliun, pada tahun 2019 mencapai Rp 59,50 Triliun, dan pada tahun 2020 mencapai Rp 50,24 Triliun.<sup>2</sup>

Berdasarkan grafik pertumbuhan ekonomi rata-rata Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2018 yang terdapat dalam e-book Statistik Realisasi Investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Kabupaten Banyumas menjadi peringkat ke tiga di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,13. Meskipun menurut data tahun 2019 Kabupaten Banyumas tidak termasuk ke dalam 5 kabupaten/ kota yang investasinya tinggi di Jawa Tengah,<sup>3</sup> tetapi pada tahun 2020 investasi di kabupaten Banyumas mencapai Rp 1,072 Triliun, mengalami peningkatan sekitar Rp 613 Miliar, dimana investasi sebelumnya pada tahun 2019 mencapai Rp 464 Miliar.<sup>4</sup>

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Salah satu faktor penarik para investor agar bersedia menanamkan modal di sebuah wilayah adalah perlindungan hukum yang pasti. Selain itu didukung dengan fasilitas dan kemudahan dalam proses penanaman modal juga akan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya. Untuk itu perumusan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah, terutama di Kabupaten Banyumas perlu ditindak lanjuti.

Mengingat sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 Pasal 9 ayat 1, dijelaskan bahwa kepala daerah

---

<sup>1</sup> Tempo.co, Kamis 7 November 2019, *Jawa Tengah menjadi Provinsi Terfavorit untuk Investasi*, diakses dari <https://nasional.tempo.co>, tanggal diakses 1 September 2021

<sup>2</sup> DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, *E-Book Statistik Realisasi Investasi Jawa Tengah Tahun 2019*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Data Realisasi Investasi di Kabupaten Banyumas, DPMPSTSP Kabupaten Banyumas

menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan investor. Kemudian dalam Peraturan Daerah kabupaten Banyumas No. 3 tahun 2021 juga telah dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Terhitung dari tahun 2013 berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang penanaman modal tersebut yang kemudian mengalami perubahan, sudah 7 tahun berlalu, sedangkan semenjak disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019, terhitung sudah hampir 2 tahun, kebijakan terkait pemberian insentif dan kemudahan di Banyumas tidak segera dibuat dalam bentuk Peraturan Bupati. Inilah yang masih menjadi permasalahan, jika kebijakan ini tidak segera dibuat maka kemungkinan besar kebijakan ini memang tidak masuk dalam agenda publik dalam perumusan kebijakan di kabupaten Banyumas.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Setelah peneliti melakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu, dengan fokus yang sama atau berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, peneliti akhirnya menemukan beberapa penelitian terdahulu tersebut. Diantaranya penelitian oleh Romagia tahun 2018 dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kebijakan pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman Modal di Riau, menemukan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang Provinsi Riau dapat melakukan kebijakan stimulus salah satunya berupa pemberian insentif bagi penanam modal sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Riau.<sup>5</sup> Penelitian Ahmad Zazili dkk menemukan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan pemberian

---

<sup>5</sup> Romagia, 2018, *Analisis Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Riau*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara & Bisnis, Vol. 3, No. 1

insentif penanaman modal di daerah dan materi kebijakan pemberian insentif investasi yang dapat diatur meliputi: Pengurangan Pajak, keringanan pajak, atau pembebasan pajak daerah; Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; Pemberian dana stimulan; dan atau Pemberian bantuan.<sup>6</sup> Penelitian Tatang Sudrajat juga membahas terkait peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, dari penelitian ini penulis dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi, khususnya upaya realisasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Penanaman Modal.<sup>7</sup> Dalam penelitian Titin Andini dan Samsul Ma'rif tahun 2021 menemukan bahwa terdapat jenis dan bentuk insentif serta kemudahan penanaman modal pada sasaran wilayah investasi di kabupaten Banyumas dengan menggunakan klasifikasi wilayah investasi, dimana pada masing-masing klasifikasi tersebut memiliki jenis dan bentuk insentifnya masing-masing.<sup>8</sup> Kemudian berdasarkan penelitian Ahmad Ma'ruf dijelaskan bahwa dalam rangka menarik investasi baru maupun mendorong peningkatan penanaman modal dari sisi kebijakan strategis lebih dikedepankan pilihan kebijakan memberikan berbagai kemudahan penanaman modal dari pada pemberian insentif.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Zazili, Fathoni, Ade Arif Firmansyah, 2016, *Pemberian Insentif Penanaman Modal sebagai Upaya Daya Tarik Investasi di Daerah*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.1

<sup>7</sup> Tatang Sudrajat, 2015, *Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal : Suatu Analisis Formulasi Kebijakan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Vol. V, No. 2

<sup>8</sup> Titin Andini, Samsul Ma'rif, 2021, *Kajian Jenis dan Bentuk Insentif serta Kemudahan Penanaman Modal Pada sasaran Wilayah investasi (Studi Kasus: Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Penataan ruang, Universitas Diponegoro, Vol 16, No. 1

<sup>9</sup> Ahmad Ma'ruf, 2012, *Strategi Pengembangan Investasi di Daerah: Pemberian Insentif ataukah Kemudahan?*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 13, No. 1

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu analisis peran aktor dalam proses *agenda setting* perumusan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dengan menggunakan pendekatan jejaring kebijakan. Selain melihat bagaimana peran para aktor perumus kebijakan dalam proses *agenda settingnya* penulis juga menganalisis bagaimana proses agenda settingnya untuk melihat bagaimana permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan, mengapa kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tidak segera dibentuk padahal sudah diamanatkan sejak lama oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Banyumas masuk ke dalam agenda kebijakan dan bagaimana peran para aktor dalam proses *agenda settingnya* serta mengetahui penyebab tidak segera dibentuknya kebijakan tersebut.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus. Pada penelitian kualitatif studi kasus yang akan dilakukan oleh penulis, fokus penelitian ini yaitu jejaring kebijakan publik dalam proses *agenda setting* perumusan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Banyumas, mempelajari jejaring kebijakan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan jejaring (*network approach*). Penulis menggunakan

pendekatan kualitatif studi kasus karena penelitian ini termasuk studi empiris yang : 1) mengkaji fenomena dalam konteks nyata, 2) batas antar fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, 3) dapat menggunakan berbagai sumber bukti.<sup>10</sup>

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Bupati Banyumas, Sekertariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Analis Penanaman Modal pada Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal serta 3 orang pengusaha di Banyumas. Adapun analisis dalam penelitian ini menggunakan teori proses *agenda setting* menurut Hogwood dan Gunn dan pendekatan jejaring kebijakan menurut Warden, dimana dalam dimensi struktur peneliti juga menggunakan teori Strukturasi oleh Anthony Giddens.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Proses *Agenda setting***

Pada intinya proses *agenda setting* kebijakan pemberian insentif di Kabupaten Banyumas berawal dari amanat peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Selain itu juga karena adanya keinginan dari pemerintah daerah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan investasi di Banyumas, sesuai dengan misi ke lima Kabupaten Banyumas.

---

<sup>10</sup> Sri Suwitri, 2008, *Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Administrasi, STIA Banjarmasin, Vol. VI No.3, hlm.7



Masuknya isu kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Kabupaten Banyumas, ke dalam agenda kebijakan karena sudah memenuhi beberapa kriteria, yaitu waktu, bobot politis, kebakuan sikap politik dan arti penting isu. Untuk itu kebijakan tersebut dianggap layak dan pantas untuk diagendakan dan dirumuskan.

### **3.2 Peran Aktor yang Terlibat dalam Proses *Agenda setting***

Jaringan kebijakan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Ketujuh dimensi dalam pendekatan jejaring kebijakan, sangat berperan dalam perumus kebijakan. Sumbangsi utama dari ketujuh dimensi diatas ialah aktor, khususnya organisasi jaringan pada jaringan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peran Pemerintah Daerah, khususnya DPMPTSP sudah cukup baik dalam perumusan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Banyumas. Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugas, fungsi dan strategi dalam merumuskan kebijakan tersebut dengan baik.

### **3.3 Alasan tidak segera dibentuknya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal**

Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sudah mengupayakan yang terbaik dalam meningkatkan investasi di daerah, meskipun kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal belum sepenuhnya rampung dan ditetapkan, karena satu dua hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan tidak tumpang tindih dengan aturan yang ada. Keterlambatan dalam penyusunan kebijakan ini bukan kelalaian dari pemerintah daerah melainkan adanya prosedur atau mekanisme yang harus di lalui terlebih dahulu, yaitu adanya perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya dan mendahulukan pelaksanaan program prioritas dalam pembangunan daerah. Langkah tersebut juga termasuk kebijakan yang

diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan tujuan membangun Banyumas yang lebih baik.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dilaksanakan guna menarik minat investor untuk menanamkan modal di suatu wilayah. Dalam penelitian ini penulis menemukan temuan yaitu tidak segera dibentuknya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Banyumas karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya dan mendahulukan pelaksanaan program prioritas dalam pembangunan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah pasti memiliki alasan dan pertimbangan, itulah yang disebut kebijakan. Dan tidak semua kenyataan yang terjadi harus sesuai dengan teori, untuk itu dalam merumuskan kebijakan harus benar-benar dilakukan secara matang dan penuh pertimbangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan salah satu upaya atau terobosan yang digunakan beberapa pemerintah daerah untuk menarik minat para investor agar berinvestasi di daerahnya. Sebagaimana dalam jurnal Romagia tahun 2018 dijelaskan bahwa penyebab pentingnya insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah, diantaranya karena dapat meningkatkan pendapatan daerah, memicu pertumbuhan daerah, menyerap tenaga kerja lokal, mendorong tumbuhnya sektor vital, mendorong tumbuhnya sektor industri dasar, mendorong tumbuhnya sektor strategis serta meningkatkan kualitas sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Romagia, 2018, *Analisis Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Riau*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara & Bisnis, Vol. 3, No. 1

Beberapa dampak positif dari kebijakan tersebut dan besarnya pengaruh investasi bagi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah membuat kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal memang harus segera dirumuskan. Kemudian amanat dari peraturan perundang-undangan di atasnya serta situasi dan kondisi di lapangan yang memperlihatkan bahwa investasi menjadi sebuah isu strategis nasional maka sudah sepantasnya kebijakan tersebut dirumuskan dan dipertimbangkan agar dapat menjadi peluang dalam peningkatan investasi di daerah agar perekonomian daerah semakin maju dan dapat mengentaskan masalah kemiskinan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa isu kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal berawal dari amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan serta kemudahan dalam berinvestasi, kendala yang menghambat belum dirumuskannya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ini karena adanya perubahan peraturan-perundang-undangan di atasnya dan adanya program prioritas lain yang perlu didahulukan, selain itu waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kebijakan ini juga cukup panjang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan lingkup permasalahan penelitian. Waktu yang cukup singkat membuat hasil penelitian yang diperoleh mungkin kurang memuaskan.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kelanjutan proses perumusan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan mendukung segala proses penyusunan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Titin. Ma'rif, Samsul. 2021. Kajian Jenis dan Bentuk Insentif serta kemudahan Penanaman Modal Pada Sasaran Wilayah Investasi (Studi Kasus : Kabupaten Banyumas), *Jurnal Penataan Ruang, Universitas Diponegoro, Vol. 16 No. 1.*
- DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, *E-Book Statistik Realisasi Investasi Jawa Tengah Tahun 2019*
- Ma'ruf, Ahmad. 2012. Strategi Pengembangan Investasi di Daerah: Pemberian Insentif ataukah Kemudahan?, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 13 No. 1*
- Romagia. 2018. Analisis Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara & Bisnis. Vol. 3 No. 1*
- Suwitri. 2008. Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang). *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin, Vol. VI No.3.*
- Zazili, Ahmad. Fathoni. Firmansyah, Ade Arif. 2016. Pemberian Insentif Penanaman Modal sebagai Upaya Daya Tarik Investasi di Daerah, *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.1.*
- Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  
Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal

<https://nasional.tempo.co>, tanggal diakses 1 September 2021

Data Realisasi Investasi di Kabupaten Banyumas, DPMTSP Kabupaten Banyumas

